

Ketegangan Hukum Konflik Antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Abdul Rahman

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Surel: Razurh@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima : 14-07-2023

Direvisi : 23-08-2023

Publikasi : 30-08-2023

Kata kunci:

Konflik, Hukum Nasional,
Hukum Internasional

ABSTRAK

Dilema hukum muncul ketika hukum domestik suatu negara bertentangan dengan hukum internasional dalam konteks globalisasi dan hubungan internasional yang kompleks. Dilema ini menciptakan masalah rumit sehubungan dengan melanggar hukum, membuat kebijakan, dan melindungi hak asasi manusia. Konflik dan kesalah pahaman sering diakibatkan oleh kurangnya kepatuhan antara norma-norma hukum nasional dan internasional. Dalam hal suatu negara mematuhi hukum internasional, ini mungkin bertentangan dengan negara yang ada Dalam proses penyelesaian sengketa ini, beberapa negara mungkin merasa perlu untuk menyesuaikan hukum nasional mereka dengan standar internasional. Tetapi proses ini tidak selalu berjalan lancar dan dapat mengakibatkan perkembangan resistensi di tingkat domestik. Sebaliknya, upaya untuk memodifikasi hukum nasional dapat mengurangi ketidakpatuhan terhadap norma-norma internasional, dengan potensi konsekuensi diplomatik dan hukum internasional. Mengingat kebingungan hukum ini, penting untuk menyelidiki kekakuan yang efektif.



©Penulis 2023. Diterbitkan oleh LARTC . Karya ini dilisensikan di bawah

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Ketegangan hukum yang timbul dari konflik antara hukum domestik dan internasional adalah masalah kompleks yang sering menyoroti hubungan internasional dalam skala global. Fenomena ini merusak hubungan hukum alam antara dua ambang peraturan yang berbeda: hukum nasional, yang berlaku untuk satu negara atau wilayah, dan hukum internasional, yang berlaku untuk semua negara atau wilayah (hukum internasional).

Hal ini mungkin terjadi karena perbedaan interpretasi antara hukum nasional dan internasional, atau karena inkonsistensi dalam penerapan dan penegakannya. Sebagai contoh, negara mana pun dapat memiliki undang-undang yang sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional yang ditegakkan secara ketat. Dalam hal ini, terjadi konflik antara kedaulatan nasional dan komitmen internasional yang dihormati. Masalah semacam ini dapat muncul dalam berbagai konteks, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Interaksi antara hukum nasional dan internasional dapat menumbuhkan saling pengertian dan menyebabkan kesalahpahaman hukum yang dapat menghambat kolaborasi bisnis internasional.

Selain itu, organisasi dan pertukaran internasional yang menguntungkan banyak negara juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keadaan saat ini. Pertanyaan tentang kedaulatan nasional, kebijakan kekuasaan, Hukum internasional merupakan hukum bangsa-bangsa, hukum antra bangsa atau hukum antara Negara. Hukum bangsa atau hukum antara Negara hukum bangsa bangsa dipergunakan untuk menunjukan pada kebiasaan dan antara hukum yang berlaku. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu Negara tertentu. Hukum nasional di Indonesia merupakan campuran dari sistim hukum-hukum eropa, sebagian besar system hukum Eropa Kontonental, khusus dari belanda karena aspek sejarah masalalu Indonesia merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda.¹

Definisi Hukum Internasional

Hukum internasional merupakan istilah pertama yang disampaikan oleh Jeremy Banthem. Hukum internasional dimaknai sebagai *public internasional law* atau *de droit internasional public*, yang mempunyai pengertian berbeda dengan hukum perdata internasional (*private international law*) atau disebut juga *the conflict of law*. Menurut sudargo Guatama hukum perdata internasional dirumuskan sebagai keseluruhan peraturan dan keputusan yang menunjukan stelsel hukum mana yang berlaku atau apa yang merupakan hukum jika hubungan-hubungan dan peristiwa peristiwa antara warga neganegara pada suatau waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidan kaidan hukum dari dua atau lebih Negara, yang berbeda dengan lingkungan-lingkungan kuasa tempat (pribadi), dan sosial-sosial.²

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas bersekala internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional dan pada batas tertentu, perusahaan mutinasional dan individu.³ Pada dasarnya yang dimaksud hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa hukum antara bangsa atau hukum atara negara menunjukan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau Negara.⁴

Menurut Akehurst hukum internasional adalah system hukum yang dibentuk dari hubungan antara Negara-negara, definisi hukum internasional yang diberikan oleh pakar-pakar hukum terkenal di masa lalu, termasuk Grotius atau Akehurst, terbatas pada negatra sebagai satu-satunya pelaku hukum dan tidak memasukan subjek-subjek hukum lainnya.⁵ Salah satudefinisi yang lebih lengkap yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai hukum internasional adalah definisi yang dibuat oleh Charles

¹ Andi Tenripang, "Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional" *Jurnal Hukum Dictum*, Vol. 14 No.1, 2016, 70

² Setyo Widagdo, dkk, *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*, (Malang:UB Press, 2019), 1.

³ *Ibid*, 3.

⁴ Hasanuddin Hasin, " Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perspektif Teori monism dan Teori Dulisme", *Jurnal Perbandingan Mazhab* Vol. 1

⁵ *Ibid* Hlm 17.

Cheny Hyde. Hukum internasional dapat di definisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri terdiri dari atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya, serta yang juga mencakup⁶

Konflik internasional adalah ketengan perselisihan atau bentrokan yang terjadi antar dua atau lebih Negara dalam skala internasional, konflik semacam ini melibatkan perbedaan kepentingan nilai atau sengketa atas sumber daya, wilayah atau isu-isu lainnya.

- 1) Perang dunia (1914-1918) Perang dunia I adalah konflik besar antara Negara-negara besar di eropa, konflik ini dimulai ketika pangeran Franz Ferdinand dari Austria-Hongaria dibunuh di Sarajevo pada tahun 1914
- 2) Sengketa internasional antara Israel dan Palestina disebabkan oleh masyarakat Israel atau Yahudi yang berpikir untuk mendirikan Negara sendiri orang-orang Palestina yang telah tinggal dan besar di sana tidak terima menjadi bagian Negara Yahudi. Sehingga bangsa Israel menganggap bahwa orang Palestina adalah ancaman dalam negeri bangsa Palestina menganggap Israel sebagai penjajah baru
- 3) Sengketa Internasional antara Thailand dan Kamboja Sejak tahun 1962, sengketa kuil Preah Vihear memicu konflik berdarah antara Thailand dan Kamboja, pemerintah Kamboja dan Thailand mengklaim bahwa kuil tersebut milik kedua Negara

Definisi Hukum Nasional

Hukum nasional adalah kumpulan hukum yang, sebagian besar, terdiri dari prinsip dan peraturan yang harus diikuti oleh warga negara suatu negara. Karena itu, hukum nasional juga perlu diikuti dalam hubungan antar negara.⁷ Hukum merupakan subsistem dalam system kehidupan bernegara sebagaimana dituliskan Raz dalam bukunya yang berjudul *The Concept of Alegal System*, antara lain menyatakan bahwa sebagai salah satu sistem, hukum akan memengaruhi kinerja system- system lain dalam kehidupan bernegara yang dalam system hukumnya demokrasi akan menciptakan kehidupan demokratis dalam segala bidang kehidupan, demokratis hukum ditentukan oleh strategi pembangunan hukum yang dianut oleh suatu Negara⁸.

Dari perspektif sejarah, dikenal dua macam strategi pembangunan hukum yang menonjol dan berpengaruh kedua strategi pembangunan hukum yang dimaksud ditulis oleh Nonet dan Selznick dalam bukunya *law and Society in Transsition Toward Responsive law*.⁹ Charles Samford menyatakan bahwa hukum yang responsif dan hukum yang responsif hanya dapat lahir jika ada demokratisasi legislasi, tanpa demokratisasi partisipasi dalam proses legislasi, hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri hukum hanya sebagai legitimasi keinginan pemerintah, dalam kondisi seperti itu ada

⁶ Ibid Hlm 25

⁷ Andi Tenripang, "Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional", 70

⁸ Teguh Prasityo, Ilmu hukum Rajawali pers Depok 2020 Hal 314 Abdul Halim Braktullah,

⁹ Ibid Hal 315

tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum. Kepentingan-kepentingan masyarakat menjadi terabaikan apa yang oleh masyarakat umum dianggap sebagai norma atau kaidah, oleh pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum nasional.¹⁰

Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Definisi hukum internasional dalam kerangka hukum didasarkan pada gagasan bahwa, sebagai kategori atau cabang hukum, hukum internasional, secara umum, adalah bagian dari hukum. Hukum internasional adalah sejenis hukum yang efektif dan efisien yang mengatur masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, ia memiliki hubungan yang efektif dengan jenis hukum lain, yang paling penting adalah hukum nasional, yang mengatur kehidupan setiap warga negara di negara masing-masing. Setiap bangsa memiliki hukum nasional

Didalam teori ada dua pandangan tentang hukum internasional ini yaitu pandangan yang dinamakan *voluntarisem*, bahwa hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah dan pandangan *objektifis* hukum. Erat hubungannya dengan yang dijelaskan tersebut adalah persoalan hubungan hirarkhiantara kedua perangkat hukum itu, baik merupakan perangkat hukum yang masing-masing berdiri sendiri sendiri maupun perangkat hukum yang pada hakikatnya merupakan bagian dan satu keseluruhan tat hukum yang sama.¹¹

Teori kritis dari Mazhab Frankfurt dan mew left berkontribusi banyak pada socio-legal studies. Sekalipun ada anggapan bahwa social-legal studies banyak dipengaruhi teori-teori berhaluan kiri, namun kajian ini justru menuai kritik dari kelompok kiri sendiri. adalah kelompok Marxist legal sociologist dari Inggris yang menuding pemikir socio-legal studies sebagai kaum liberal yang karya-karyanya deficit dan konservatif. Mulai decade 1980-an, sosial-legal studies mempertanyakan tafsir monolitik dari pengambilan kebijakan, universalitas kedalam kajian-kajian mengenai hukum.¹²

Mazhab monisme mendapat pengaruh kuat dari dokterin hukum alam yang mengklaim bahwa semua system hukum sebenarnya berasal dari suatu norma universal. Dengan mengacu pada dokterin ini, monism berpendapat pengaruh kuat bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua komponen dari satu kesatuan sistem hukum. Hukum internasional dan hukum nasional pada hakikatnya mengatur objek yang sama yaitu individu meskipun hukum internasional pada umumnya dipahami sebagai hukum yang mengatur hubungan antar Negara, namun hakikatnya hubungan tersebut adalah hubungan antara individu, sebab Negara tidak lain adalah kumpulan dari individu-individu.¹³

¹⁰ Ibid Hal 317

¹¹ Miftakhul Nur Arista. Fajruddin Fatwa “Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol 1 No 4*

¹² Ibid Hal 348

¹³ SalmaLitupa. Dkk “Eksistensi Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional” *Amsir Law Journal Vol 3 Issue 2 2022*

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, karena dalam melakukan pendekatan penelitian pada sosiologis empiris yaitu titik fokus penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum sebagai akibat perkembangan, penggabungan atau pemisahan aliran-aliran hukum sebagai sumber hukum yang diterapkan pada zaman modern, dilihat sebagai suatu gejala sosial, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan saat ini. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara tinjauan pustaka (*library research*) dilakukan dengan cara terstruktur, mendalam, dan disesuaikan dengan tujuan dari penelitian ini. Metode analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Peneliti menggambarkan literatur-li yang ada yang merupakan obyek penelitian, kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep atau teori yang terkait dengan rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum kejahatan perang akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap pertikaian bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak-pihak peserta konvensi, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu di antara mereka. Hukum kejahatan perang akan berlaku untuk semua peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya dari wilayah pihak peserta konvensi, sekalipun pendudukan itu tidak menemui perlawanan bersenjata. Hukum kejahatan perang akan berlaku meskipun salah satu dari negara-negara dalam sengketa mungkin bukan peserta konvensi, negara-negara yang jadi peserta konvensi akan tetap sama terikat olehnya di dalam hubungan antar mereka. Mereka selanjutnya terikat oleh konvensi dalam hubungan dengan negara bukan peserta apabila negara yang tersebut kemudian menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini.¹⁴

Pengaturan perang dan konflik bersenjata

Setiap konflik bersenjata atau perang menimbulkan malapetaka bagi kehidupan umat manusia. Korban jiwa dan harta benda melayang dengan sia-sia dari pihak prajurit, rakyat, bangsa dan Negara, perang dunia pertama pada tahun 1914 – 1818 dan perang dunia kedua tahun 1939 – 1945 selalu menjadi pengalaman pahit yang tidak perlu diulang lagi. Keadaan ini sadari oleh pemimpin dan masyarakat dunia pasca perang yang melahirkan berbagi konvensi internasional untuk segera merumuskan tentang larangan perang dan penggunaan senjata yang bersifat merusak dan hukum humainer.

Perang selalu dimulai dengan adanya konflik kepentingan (*konflik of interest*) di antara dua Negara atau lebih yang mempersengketakan tentang suatu kepentingan bangsa menyangkut denhan prihal kedaulan. Perampasan atas sumber daya alam dan wilayah dianggap sebagai pelanggaran berat

¹⁴ Editor, Hukum Onlin, Konflik Israel dan Hamas, <https://Hukum> Online/Link-web Jam 7 Desember 2023 jam 23.00 Wib

kedaulatan suatu Negara, sengketa antara Negara ini dapat berkembang menjadi suatu lawan atau musuh yang telah menyerah dalam peperangan atau konflik bersenjata diperlukan dengan sebaik-baiknya.¹⁵

Istilah hukum perang dalam pengertian barat merupakan bagian dari *just war theory* yang terbagi dalam dua komponen, yaitu *jus ad bellum*, yaitu kapan penggunaan senjata atau kekuatan militer dapat dibenarkan dilakukan dan *jus in bello* yaitu bentuk kekuatan mana yang dibenarkan untuk digunakan oleh pihak militer dalam perang atau konflik bersenjata. Hukum *jus in bello* ini dibagi lagi atas (1) hukum yang mengatur cara yang dilakukan perang (*conduct of war*). Bagian ini biasanya disebut sebagai *hague laws*. (2) korban perang. Ketentuan ini lazim disebut dengan *Geneva laws*.¹⁶

Faham dualisme, yang bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum Internasional bersumberkan pada kemauan Negara, maka hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua system atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya faham dualisme memberi supermasi pada hukum nasional berdasarkan kedaulatan Negara sehingga hukum internasional berdasarkan kedaulatan Negara sehingga hukum internasional tidak dapat memaksa suatu Negara patuh terhadap hukum internasional tidak dapat memaksa suatu Negara patuh terhadap hukum internasional. Berbeda dengan teori monisme yang melihat hukum internasional sebagai satu kesatuan dengan hukum nasional, teori dualisme menempatkan hukum internasional terpisah dengan hukum nasional (*internacional law is not ipso part of municipal law*). Oleh karena terdapat pemisahan tegas antara kedua jenis hukum tersebut, maka faham dualism menggunakan teknik *transformation* dimana penerapan hukum internasional harus diikuti dengan proses legislasi untuk mengubah hukum internasional menjadi bagian dari hukum nasional.¹⁷

Akibat-akibat dari pandangan dari faham dualisme ini bahwa menurut pandangan ini kaedah-kaedah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumberkan atau berdasarkan pada perangkat hukum yang lain, akibat kedua adalah bahwa menurut pandangan ini, tidak mungkin ada pertentangan antara kedua perangkat hukum itu, yang mungkin ada pertentangan antara kedua perangkat hukum itu, yang mungkin hanya penunjukan, (*renvoi*) saja. Akibat lain yang penting pula dari pandangan dualisme ini bahwa ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku di dalam lingkungan hukum nasional. Menurut teori ini terdapat pelimpahan wewenang dari hukum internasional kepada hukum nasional (dalam hal ini konstitusi Negara) untuk menentukan ketentuan-ketentuan hukum internasional mana yang akan diberlakukan dan prosedur-prosedur apa yang ditempuh untuk memasuannya kedalam system hukum nasional. Jadi tidak perlu ada sesuatu

¹⁵ Indonesia Journal of Internasional law Teguh Sullistia Vol 4

¹⁶ James T. Johnson, 191, can modern war be just, University Press, New Havwn, h 12.

¹⁷ Ninon Melatyugara, "Mendorong Sikap lebih Bersahabat terhadap Hukum Internasional" hal 48

tindakan transformasi khusus atau pembuatan hukum nasional khusus dalam rangka pemberlakuan hukum internasional.¹⁸

Sengketa Antara Negara

Sengketa internasional adalah sengketa yang muncul di satu Negara dengan Negara lain. Di dalam hubungan internasional, tidak selamanya antara Negara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan baik kadang kerap kali suatu Negara menimbulkan masalah sengketa. Hal ini menjadi sengketa biasanya berupa masalah wilayah, warga Negara menimbulkan masalah sengketa. Hal yang menjadi sengketa biasanya berupa masalah wilayah, warga Negara, Hak Asasi Manusia (HAM), atau masalah terorisme. Untuk mengatasi adanya sengketa antara Negara hukum internasional diperlukan dalam mengatur batas Negara, mengatur hubungan diplomasi, membuat dan melaksanakan kepentingan bersama di dalam bidang ekonomi, sosial, budaya hukum, serta pertahanan dan keamanan. Terdapat beberapa penyebab yang memicu terjadinya sengketa internasional.¹⁹

Peran Organisasi Internasional

Organisasi Internasional sebagai salah satu subyek hukum internasional merupakan wadah yang menghimpun Negara-negara untuk melakukan kerjasama internasional. Perkembangan kemajuan organisasi internasional dalam memasuki abad ke-21 ini dirasakan sangat cepat baik secara kuantitatif maupun kualitatif hal ini dirasakan oleh masyarakat internasional dewasa ini bukan saja karena meningkatnya kepentingan Negara-negara di dunia dalam semua bidang, tetapi juga untuk menciptakan suasana yang lebih aman dan damai dilingkungan pergaulan internasional. Peran organisasi internasional dalam hukum internasional khususnya dalam penyelesaian konflik internasional. Organisasi internasional bukan hanya menjadi fasilitator, inisiator dan mediator dalam penyelesaian konflik. Organisasi internasional itu juga bisa memberikan intervensi berupa desakan atau semacamnya kepada Negara yang sedang berkonflik demi mencapai perdamaian. Konflik atau sengketa internasional tidak hanya disebabkan oleh ekonomi atau politik saja, banyak hal-hal lain yang dapat menjadi penyebab terjadinya konflik internasional, termasuk konflik etnis dan agama seperti yang terjadi di Myanmar.²⁰

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia merupakan dasar yang dimiliki setiap manusia atau setiap individu. Namun pelaksanaannya, sifat –sifat asasi manusia berhubungan dengan orang lain. Apalagi penduduk didunia semakin banyak dengan berbagi kebutuhan dan kepentingan. Tentu saja akan banyak terjadi hal—hal

¹⁸ Melda Kamil Ariadno, “Kedudukan Hukum Internasional dalam Hukum Nasional”, hal 510

¹⁹ Undiksaha Jurnal “Pendidikan Kewarga negaraan Vol. 10 N0 3 (September, 2022)

²⁰ Luthfi Haryadi, Peran Organisasi Internasional Upaya Penyelesaian Konflik Internasional, Jurnal Vol 2 Nomor 2 Thn 2016

yang tidak sesuai dengan HAM itu sendiri. Macam instrumen HAM di dunia atau yang diakui internasional adalah piagam PBB yang menandai berdirinya perserikatan Bangsa-bangsa tahun 1945 dan Universal Declaration of Human Rights. Dari sana kemudian terbentuk berbagai lembaga HAM Internasional yang melaksanakan mengawasi pelaksanaan Ham dan mengadili pelanggaran lembaga-lembaga Ham tersebut dibentuk oleh PBB. Lembaga HAM Internasional.²¹

1) Kejahatan Genosida (Genocide)

Pada pasal 6 Statuta Roma genosida didefinisikan dengan istilah yang sama yang dipakai pada konvensi Genosida tahun 1948. Unsur penting yang harus dibuktikan adalah adanya tujuan menghancurkan sebagaimana maupun seluruhnya dari suatu Negara, kelompok etnis, kelompok rasa tau agama atau kelompok senacamnya. Terdapat lima tindakan yang termasuk dalam katagori menghancurkan dalam definisi genosida yaitu membunuh anggota kelompok, menyebabkan cacat tubuh atau mental yang serius terhadap anggota kelompok, secara sengaja dan terancam mengkondisikan hidup kelompok ke arah kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian, memaksakan langkah-langkah yang ditujukan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut dan dengan paksa memindahkan anak-anak kelompok tersebut ke kelompok lain.

2) Kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity)

Dalam Statuta Roma pasal 7 ayat 1, definisi Kejahatan yang menimbulkan penderitaan besar dan tak perlu terjadi, yaitu pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan bentuk lain dari pelecehan seksual, perbudakan, penyiksaan dan pengasingan. Penekanan dari kejahatan ini adalah dilakukan secara sengaja dan sistematis dengan mengikuti kebijakan yang disusun dan ditujukan secara langsung pada penduduk sipil baik oleh aparat Negara (kepolisian atau tentara) maupun suatu etitas organisasi dan bukan kejahatan yang secara spontan yang merupakan sebuah criminal biasa.

3) Kejahatan Perang (War crimes)

Pada Statuta Roma pasal 8 definisi tentang kejahatan perang yaitu bahwa kejahatan dikategorikan sebagai kejahatan perang apabila dilakukan sebagai bagian dari satu rencana atau kebijakan, atau bagian dari skala besar perintah untuk melakukan tindak pidana kejahatan perang tersebut, tindakan yang termasuk kejahatan perang adalah kejahatan yang dilakukan terhadap pelanggaran perang hukum atau kebiasaan-kebiasaan perang seperti pembunuhan, pelanggaran kejam mereka secara paksa Tu di wilayah penduduk memperlakukan orang di laut secara demikian, merampas milik Negara atau prorangan, menghancurkan kota atau desa dengan cara berlebihan atau semauanya secara keji.

4) Kejahatan Agresi (Aggression)

Sebelumnya, kejahatan agresi belum memiliki kejelasan mengenai definisi yang tepat untuk menggambarkan kejahatannya. Menjelang akhir tahun 2010, mahkama melakukan upaya amademen

²¹ Nani Pelaksanaan HAM Internasional; Dalam Jenis Kasusnya Jurnal Vol 2 Nomor 1 Tahun 2018

terhadap statute termasuk definisi kejahatan agresi. Kejahatan agresi atau kejahatan terhadap perdamaian adalah perencanaan, persiapan inisiasi atau pelaksanaan. Oleh seseorang dalam posisi secara efektif untuk menjalankan kendali atas atau mengarahkan tindakan politik atau militer dari satu Negara, dari tindakan agresi yang, dengan karakteristik merupakan pemgaran berat dan nyata. Dalam hal ini Negara tidak boleh melakukan tindakan yang sesuai dengan piagam PBB yaitu ketika suatu Negara menggunakan kekuatan bersenjata terhadap kedaulatan, integritas teritorial atau kemerdekaan politik lain.²²

Cara-cara Penyelesaian Sengketa Internasional

Pada umumnya metode-metode penyelesaian sengketa ada dua golongan yaitu cara-cara penyelesaian secara damai dan cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan.

1) Arbitrase

Arbitrase adalah salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum internasional. Dalam penyelesaian satu kasus sengketa internasional, sengketa dilanjutkan kepada para arbitrator yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa pada hakikatnya arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsensual dalam arti bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya dapat dilakukan dengan jalan kompromi, yaitu dengan mengajukan sengketa yang telah timbul kepada arbitrase, atau dengan membuat klausula arbitrase penunjukan majelis arbitrase ruang lingkup arbitrase, tata cara arbitrase dan aturan pengambilan keputusan arbitrase komposisi majelis arbitrase sangat bervariasi tergantung pada perjanjian internasional yang mengatur arbitrase. Majelis arbitrase dapat terdiri dari satu atau lebih arbiter beberapa di antaranya mungkin merupakan gabungan dari arbiter yang ditunjuk oleh [satu] pihak yang bersengketa, atau gabungan arbiter yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa ditambah arbiter yang dipilih dengan cara tertentu. Kewenangan majelis arbitrase tergantung kepada kesepakatan Negara yang bersengketa dalam perjanjian internasional tentang arbitrase.²³

2) Negosiasi

Negosiasi atau perundingan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mempelajari dan merujuk mengenai sikap yang dipersangkakan agar dapat mencapai suatu hasil yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Walaupun bentuk hasil yang dicapai, walaupun sebenarnya lebih banyak diterima oleh satu pihak dibandingkan dengan pihak yang lainnya dalam teknik penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Pada dasarnya negosiasi hanya terpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait perbedaan persepsi yang dimiliki oleh kedua belah pihak akan diperoleh jalan keluar dan menyebabkan pemahaman atas inti persoalan menjadi lebih mudah untuk dipecahkan

²² <https://m.merdeka.com/dunia/mengenal-isi-konvensi-Jenewa-hukumperang-di-seluruh-dunia>
Isi Konvensi Genewa, Hukum Perang di seluruh dunia

²³ Dewa Gede Suduika Mangku Pengantar Hukum Internasional public, (Katen: Lakeisha 2021)

bilamana jalan keluar ditemukan oleh pihak-pihak, maka akan berlanjut pada pemberian konsensi dari tiap pihak kepada pihak lawan. Karena itu, dalam salahsatu pihak bersikap menolak kemudian negosiasi sebagai salah satu cara penyelesaian akan akan mengalami jalan buntu. Di dalam melakukan negosiasi para pihak harus bersifat universal harus memenuhi aturan-aturan tentang niat baik, dan tidak sekedar dilaksanakan secara formalitas.²⁴

3) Mediasi

Mediasi sebenarnya bentuk lain dari negosiasi, hanya saja pada pihak ketiga yang terlibat. Didalam hal ini, pihak sebenarnya bentuk lain dari negosiasi, hanya saja ada pihak ketiga yang terlibat dan menjadi mediator yang melakukan mediasi untuk menceritakan negosiasi, maka peran dari pihak ketiga disebut sebagai “*good office*” seseorang mediator merupakan pihak ketiga yang memiliki peran aktif untuk mencari solusi yang tepat untuk meluncurkan terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang berkaitan dan untuk menciptakan adanya suatu kontrak atau hubungan langsung di antara para pihak. Tujuan adalah untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung di antara para pihak. Mediator bisa Negara individu dan organisasi internasional mediator dalam menerapkan hukum tidak dibatasi pada hukum yang ada. Mediator dapat menggunakan asas *ex aequo et bono* (kepatutan dan kelayakan), karena sifatnya ini, cara penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih cocok digunakan untuk sengketa-sengketa yang sensitive. Sengketa tersebut termasuk di dalamnya adalah sengketa yang memiliki unsur politis, di samping sudah barang tentu sengketa tersebut termasuk di dalamnya sudah barang tentu sengketa hukum, prosing sengketa melalui mediasi ini hamper sama dengan konsilidiasi, yang membedakannya pada mediasi umumnya mediator memberikan usulan penyelesaian secara informal dan usulan tersebut didasarkan [ada laporan yang diberikan oleh para pihak, tidak dari hasil penyelidikan sendiri perlu ditetapkan di sini sifatnya hanya berupa rekomendatif atau usulan saja.²⁵

4) Konsiliasi

Konsiliasi menurut the Institute of Internasional Law melalui the Regulations on the Procedure of Internasional Conciliation yang di adopsinya pada tahun 1961 dalam pasal 1 dinyatakan “sebagai suatu metode penyelesaian sengketa bersifat internasional dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak baik sifatnya permanen atau ad hoc sementara berkaitan dengan proses pihak yang bersengketa meskipun usulan-usulan penyelesaian yang dibuat oleh konsiliator sifatnya tidak mempunyai kekuatan hukum.”²⁶

5) Jasa-jasa baik (*good offices*)

Jasa-jasa baik diartikan sebagai suatu. Tindakan pihak ketiga yang mencoba membua kea rah terselenggaranya perundingan atau memberikan fasilitas kea rah terselenggaranya perundingan dengan

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan. Dalam jasa-jasa baik, pihak ketiga hanyalah sebagai fasilitator dan menawarkan seluruh komunikasi supaya dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang bersengketa demi terlaksananya proses perundingan.²⁷

6) Pencarian fakta (*Inquiry*)

Pencarian fakta digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dengan membentuk komite atau badan itenter nasional untuk mencari dan mendengar semua bukti yang relevan dengan masalah tersebut.²⁸

KESIMPULAN

Ketegangan hukum antara hukum nasional dan hukum internasional sering kali muncul akibat perbedaan prinsip, norma, dan yurisdiksi antara dua sistem hukum tersebut. Dalam konteks ini, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

- 1) Dualisme Hukum: Banyak negara menerapkan sistem dualisme hukum, di mana hukum nasional dan internasional dianggap sebagai dua entitas terpisah. Konflik muncul ketika norma hukum nasional bertentangan dengan kewajiban internasional suatu negara.
- 2) Kedaulatan Negara: Beberapa negara cenderung mempertahankan kedaulatan hukum nasional dan bersikeras bahwa norma hukum internasional hanya berlaku sejauh diakui dan diadopsi oleh hukum nasional.
- 3) Hak Asasi Manusia: Konflik sering kali mencuat dalam konteks hak asasi manusia, di mana norma-norma internasional yang mewajibkan perlindungan terhadap hak asasi sering kali bertentangan dengan hukum nasional yang lebih otoriter.
- 4) Yurisdiksi dan Penegakan Hukum: Isu yurisdiksi menjadi sumber ketegangan, terutama ketika suatu negara mencoba menegakkan hukum nasionalnya di luar batas wilayahnya atau ketika hukuman internasional dianggap tidak sesuai dengan hukum nasional.
- 5) Peran Organisasi Internasional: Organisasi internasional, seperti PBB, seringkali berperan dalam meredakan konflik antara hukum nasional dan internasional. Namun, implementasi keputusan internasional masih menjadi tantangan.
- 6) Perlunya Harmonisasi: Untuk mengurangi ketegangan, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan mekanisme harmonisasi antara hukum nasional dan internasional. Ini dapat melibatkan dialog konstruktif, perjanjian bilateral, atau pengembangan norma yang lebih kompatibel.
- 7) Hukum Adat dan Lokal: Dalam beberapa kasus, konflik juga muncul karena ketidaksesuaian antara hukum nasional/internasional dengan hukum adat atau lokal. Pengakuan terhadap keberagaman ini menjadi penting untuk mencapai keselarasan.

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

8) Penyelesaian Sengketa **Internasional**: Mekanisme penyelesaian sengketa internasional, seperti Pengadilan Internasional atau arbitrase, dapat menjadi langkah penting untuk menyelesaikan ketegangan hukum. Namun, implementasi keputusan dari lembaga-lembaga ini masih menjadi isu kompleks.

Dengan memahami kompleksitas dan dinamika antara hukum nasional dan internasional, langkah-langkah menuju harmonisasi dan kerjasama lebih lanjut menjadi kunci untuk mengelola ketegangan yang muncul dalam interaksi antara kedua sistem hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Tempiring, Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Jurnal Hukum Dictum, Volume 14 Nomor 1, 2016, hlm 17.

Setyo Widagdo, dkk, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, (Malang, UB Peress 2019)

Teguh Prasityo, Ilmu Hukum (Depok: Rajawali Press Tahun 2020) hlm 314 .

Ninon Melaty yugara, Mendorong Sikap Lebih Bersahabat Terhadap Hukum Internasional, hlm 510. Undiksaha Jurnal, Pendidikan Kewarga Negara Vol 1- No 3 (September, 2022).

Jamaes T. Jonson, 191 canmodern war just University press New Haywn, hlm 12.

Melda Kamil Ariadno, Kedudukan Hukum Internasional dalam Hukum Nasional, hlm 520.

Lutfia Hariadi, Peran Organisasi Internasional Upaya Penyelesaian Konflik Internasional, Jurnal Vol 2 Nomor 2 Tahun 2016.

Dewa Gede Sudiuka, Mangku Pengantar Hukum Internasional Public (Kelaten: Lakesia 2012).

Jurnal

Nani Pelaksanaan HAM Internasional, Dalam Jenis Kasusnya Jurnal Vol 12 Nomor 1 Tahun 2018

Salma Litufa, Dkk, Eksistensi Hukum Internasional Terhadap Hukum Nasional, Amsir Law Jurnal Vol 3 Issue 2 Tahun 2022

Miftkhul Nur Arsita, Fajrudin Fatwa, Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol 1 No.4

Hasanuddin Hasim, Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Prespektif Teori Monism dan Teori Dualisme, Jurnal Perbandingan Mazhab Volume 1.

Internet

<https://m.merdeka.com/dunia/mengenal-isi-konvensi-jenewa-hukumperang-di-seluruh-dunia-isi-konvensi-genewa-hukum-perang-diseluru-dunia>

<https://Hukum> Online/Link-web Jam 7desember 2023.00 Wib